



**PUTUSAN**

Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **BUDIMAN SIREGAR ALIAS BUDI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Lingkungan Balai Desa  
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau  
Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **IRPAN SIREGAR ALIAS IRPAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Lingkungan Balai Desa  
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau  
Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap



3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halomoan Panjaitan, S.H., dan Siti Rahma Sitepu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BELA RAKYAT INDONESIA" di Jalan Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIMAN SIREGAR Alias BUDI dan Terdakwa II. IRPAN SIREGAR Alias IRPAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDIMAN SIREGAR Alias BUDI dan Terdakwa II. IRPAN SIREGAR Alias IRPAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah handphone Vivo type Y12S warna hitam.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah goni plastik warna putih merk Payung.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ARRIDHO LUBIS Alias RIDO, DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-293/LRP.RAP/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BUDIMAN SIREGAR ALIAS BUDI bersama-sama dengan Terdakwa II IRPAN SIREGAR ALIAS IRPAN, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*dengan sengaja menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I BUDIMAN SIREGAR ALIAS BUDI bersama dengan Terdakwa II IRPAN SIREGAR ALIAS IRPAN bertemu dengan Terdakwa ARRIDHO LUBIS ALIAS RIDO (dilakukan Penuntutan secara pisah) dan Sdr AZHARI SIREGAR ALIAS

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap



CENGEK (DPO) di rumah kosong yang bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang dimana Terdakwa ARRIDHO LUBIS ALIAS RIDO (dilakukan Penuntutan secara pisah) dan Sdr AZHARI SIREGAR ALIAS CENGEK (DPO) membawa 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah emas gelang biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr AZHARI SIREGAR ALIAS CENGEK (DPO) dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa ARRIDHO LUBIS ALIAS RIDO (dilakukan Penuntutan secara pisah) dan Sdr AZHARI SIREGAR ALIAS CENGEK (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu Para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menerima hadiah yang diduga atau sepatutnya diduga dari kejahatan penadahan berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi Pelapor CAHAYA tersebut, Saksi Pelapor CAHAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cahaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi telah kehilangan Uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas berserta mainanya yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) lembar Kartu Miskin, Surat Meteran lampu listrik, dan surat surat penting lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekir puukul 03.00 Wib saat itu seperti biasanya saksi keluar dari rumah saksi yang berada di Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanatu dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke Pajak Glugur untuk berjualan sayur sayuran. Dimana saat itu seperti biasa saksi membawa tas sandang saksi yang berisikan uang dan emas-emas yang saksi miliki. Adapun alasan atau sebab saksi membawa barang-barang milik saksi tersebut ke Pajak Glugur selama ini karena selama ini rumah saksi sudah sering kemalingan. Karena saksi takut barang-barang dan uang saksi tersebut hilang kembali, maka saksi pergi dengan membawa barang-barang milik saksi tersebut. Dimana seperti biasa saksi berjalan kaki menuju Pajak Glugur melintas dari Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec.Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada saat saksi melintas dari Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan tujuan Pajak Glugur tersebut, tiba-tiba dari arah belakang saksi ada orang yang menutup badan dan kepala saksi serta membekap mulut saksi dengan mempergunakan goni plastik. Kemudian saksi merasakan ada orang yang mengambil paksa tas sandang yang terbiasa saksi bawa setiap kali saksi pergi ke Pajak Glugur. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas sandang milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan dekapan badan saksi tersebut dan langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Terdakwa melepaskan dekapannya tersebut, saksi berusaha membuka goni plastik yang menutup badan dan wajah saksi tersebut sambil berteriak dan menjerit meminta tolong, namun saat itu tidak ada orang yang datang menolong saksi karena situasi saat itu masih pagi-pagi subuh yang mungkin orang masih pada tidur. Kemudian saksi sempat mengejar Terdakwa namun karena saksi sudah tua dan Terdakwa larinya kencang, maka saksi tidak dapat mengejar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap



Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepala lingkungan dan selanjutnya pagi harinya kepala lingkungan membawa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna melaporkan kejadian atas apa yang telah saksi alami saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sakti Raja Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi korban Cahaya telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas berserta mainanya yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) lembar Kartu Miskin, Surat Meteran lampu listrik, dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat itu saksi sedang dirumah saksi di Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu, saksi korban Cahaya datang kerumah saksi sambil menangis dan keadaan bibir dalam keadaan bengkak. Kemudian saksi korban Cahaya menceritakan kepada saksi bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saat korban hendak pergi ke Pajak Glugur untuk berjualan sayur-sayuran seperti biasanya dengan berjalan kaki melintas dari Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban Cahaya ada orang yang langsung menutup kepala dan badan serta membekap mulut korban dengan menggunakan goni plastik. Pada saat saksi korban Cahaya dibekap Terdakwa dari belakang, Terdakwa mengambil tas sandang yang berisikan barang-barang milik korban yang biasa dibawa oleh korban setiap kali pergi untuk jualan sayur-masayur ke Pajak Glugur. Dimana selama ini rumah saksi korban



Cahaya memang sudah sering terjadi pencurian sehingga saksi korban Cahaya selama ini setiap kali pergi ke Pajak Glugur atau pergi kemana saja membawa barang-barang berharga dan uangnya, sebab selama ini korban tinggal sendiri dirumah korban tersebut. Dimana saat itu saksi korban Cahaya menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang miliknya yang telah diambil oleh pelaku saat itu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan saksi korban Cahaya berupa emas. Dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi korban Cahaya saat itu, saksi korban Cahaya melaporkan kepihak Kepolisian Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cahaya mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Arridho Lubis Als Rido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama teman Saksi yang bernama Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) mengambil barang-barang milik Saksi korban Cahaya;

- Bahwa saksi bersama Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) mengambil Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas berserta mainanya yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) lembar Kartu Miskin, Surat Meteran lampu listrik, dan surat-surat penting lainnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sumber Beji Gang Puskesmas Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengambil Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas berserta mainanya yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) lembar Kartu Miskin, Surat Meteran lampu listrik, dan surat-surat penting lainnya bersama



Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) dengan cara Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) menunggu Saksi korban Cahaya dirumah kosong tersebut. Tidak berapa lama kemudian, kami melihat Saksi korban Cahaya datang dengan berjalan kaki menuju arah Pajak Glugur. Saat Saksi korban Cahaya telah melewati Saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo), kemudian Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berjalan dari belakang mengikuti Saksi korban Cahaya. Setelah kami berdua dekat dengan Saksi korban Cahaya, selanjutnya Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung memasukkan goni plastik warna putih ukuran 30 kg tersebut dari atas kepala Saksi korban Cahaya sampai dengan badan Saksi korban Cahaya sambil memeluk badan Saksi korban Cahaya dari belakang. Pada saat Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) sedang memegang badan Saksi korban Cahaya tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil tas sandang kain dari bahu sebelah kiri Saksi korban Cahaya. Setelah tas sandang kain milik Saksi korban Cahaya saat itu berhasil Saksi ambil, Kemudian Saksi langsung pergi lagi menuju ke arah bawah sementara Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) masih memegang badan Saksi korban Cahaya dari belakang. Setelah Saksi berhasil melarikan diri, kemudian Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung melepaskan rangkulan badan Saksi korban Cahaya dan langsung ikut melarikan diri kearah atas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat Saksi sedang berada di Warnet di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi dijumpai oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) dan Bonar. Kemudian Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) menyampaikan kepada Saksi " Kau Ngapain Do ? " dan Saksi menjawab " Ngak Ada Bang, Mau Nungu Masuk Jam Kerja ". Selanjutnya Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) menyampaikan kepada Saksi " Kau Mau Job " dan Saksi menjawab " Job Apa Itu Bang ?" dan dijawab oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo)" Adalah Itu, Cuma Jangan Disini Kita Bicarakan ". Selanjutnya Saksi sampaikan kepada Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " Nantilah Itu Bang, Soalnya Aku Mau Kerja "dan dijawab oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " Oiya...Ya Udahlah ". Selanjutnya Saksi langsung pergi kerja ke Pasar Glugur sementara Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) dan Bonar Saksi tinggalkan di



warnet tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang menunggu jam kerja Saksi di warnet di Jalan Sirandorong Kelurahan Sirandorong Kec.Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) datang menjumpai Saksi dan mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Cahaya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berjalan menuju rumah kosong tempat kami akan menunggu saksi korban Cahaya tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) sampai dirumah kosong tempat Saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) akan menunggu saksi korban Cahaya yang akan melintas dari jalan biasa dilalui oleh saksi korban Cahaya dan orang lain. Saat saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) sampai dirumah kosong tersebut, Saksi melihat Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) ada mendapat 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 30 kg di sekitar rumah kosong tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) menunggu saksi korban Cahaya dirumah kosong tersebut. Tidak berapa lama kemudian, kami melihat saksi korban Cahaya datang dengan berjalan kaki menuju arah Pajak Glugur. Saat saksi korban Cahaya telah melewati kami, kemudian Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berjalan dari belakang mengikuti korban. Setelah kami berdua dekat dengan saksi korban Cahaya, selanjutnya Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung memasukkan goni plastik warna putih ukuran 30 kg tersebut dari atas kepala korban sampai dengan badan korban sambil memeluk badan korban dari belakang. Pada saat Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) sedang memegang badan korban tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil tas sandang kain dari bahu sebelah kiri saksi korban Cahaya. Setelah tas ssandang kain milik saksi korban Cahaya saat itu berhasil Saksi ambil, kemudian Saksi langsung pergi lagi menuju ke arah bawah sementara Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) masih memegang badan saksi korban Cahaya dari belakang. Setelah Saksi berhasil melarikan diri, kemudian Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung melepaskan rangkulan badan saksi korban Cahaya dan langsung ikut melarikan diri kearah atas;



- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) pergi ke arah Aek Tapa, namun belum sampai di Aek Tapa becak barang yang Saksi pergunakan saat itu, Saksi parkir di SPBU Simpang Mangga Bawa dan selanjutnya Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) saat itu. Sesampainya di Aek Tapa, Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) berhenti di depan Alfamart yang ada di Aek Tapa tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) membuka tas sandang kain yang berhasil Saksi ambil sebelumnya untuk mengetahui apa isi tas yang telah kami ambil saat itu. Setelah kami membuka tas milik saksi korban Cahaya tersebut, kami dapati barang-barang milik saksi korban Cahaya berupa 1 (satu) buah domper kecil yang berisikan 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah gelas emas biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas 1 (satu) buah kalung emas dan tumpukan uang yang terikat dengan menggunakan karet. Setelah Saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) mengetahui isi tas tersebut, kemudian uang dan emas yang kami dapat saat itu di pegangoleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) sementara tas sandang kain Saksi pegang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) pergi ke arah kantor Bupati. Saat Saksi dan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) melintas dari jembatan Aek Tapa, tas sandang kain yang sebelumnya telah Saksi ambil dari saksi korban Cahaya tersebut Saksi buang ke sungai Aek Tapa. Setelah tas sandang kain milik saksi korban Cahaya tersebut kami buang kesungai Aek Tapa tersebut, selanjutnya kami memutar balik ke arah kota dengan tujuan menuju rumah kosong yang ada di daerah Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu. Tidak berapa lama kemudain, Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo)sampai di rumah kosong tersebut. Pada saat Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) baru sampai di rumah kosong tersebut, tiba-tiba datang teman kami yang bernama Budi, Irpan Siregar, Ongah, Bonar dan Indro masuk kedalam rumah kosong tersebut pada saat itu Ongah

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



mengatakan " Hei....Udah Ribut Itu. Ada Kalian Main Ngak Disana " dan dijawab oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " Ya, Kami Yang Mainkan, Kalau Mau Orang Abang, Ngak Usaha Pala Ribut Kali. Ini Ada Uang Yang Mau Dibagiakn Sama Orang Abang " kemudian Ongah bertanya kepada Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " Berapa Rupanyauang Itu "Dan Dijawab Oleh Azhari Siregar Als Cengek" Sedikitnya, Cuka Sejuta Setengah Untuk Abang ". Kemudian Onga sempat bertanya " Jadi,Ini Rata Semuanya Ini Satu Juta Setengah " dan dijawab oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " Ngak, Adalagi Yang Mau Dibagikan, Cuma Untuk Abang Satu Juta Setengah Lah Ini " kemudian Bonar mengatakan " Jadi Cemana Ini Ngek,Kalau Seumpamanya Ada Info Lagi Kukabarilagi Kau ' dan dijawab oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) " IYA ";

- Bahwa Selanjutnya Saksi melihat Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung membagi uang hasil curian yang kami lakukan saat itu kepada Ongah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) membagi lagi uang hasil curian tersebut kepada Bonar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Indro sebesar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah), selanjutnya kepada Budi sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) dan IRPAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah). Setelah teman Saksi Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) membagi-bagi uang hasil curian tersebut kepada Budi, Irpan Siregar, Ongah, Bonar Dan Indro, selanjutnya teman kami Budi, Irpan Siregar, Ongah, Bonar dan Indro langsung pergi membubarkan diri, sementara Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) masih tinggal di rumah kosong tersebut. Setelah Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) membagi-bagikan uang hasil curian tersebut kepada teman kami, sisa uang hasil curian kami tersebut masih di pegang oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo). Kemudian Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) pergi dengan tujuan hendak pulang, namun sebelum pulang kami pulang singga di salah satu kosong yang ada di Jalan Padang Bulan. Pada saat itu, Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) mengatakan kepada Saksi " Inilah Sebahagian Dari Uang Itu Do " kemudian Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) memberikan uang hasil curian kami tersebut kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi " Ini Bagianmu ". Setelah uang tersebut Saksi terima

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



dari Azhari Siregar Als Cengek (Dpo), kemudian Saksi sempat menghitung jumlah uang yang diberikan oleh Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) kepada Saksi, dimana jumlah uang yang Saksi terima saat itu dari Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saksi mengetahui bahwa jumlah yang kami dapat saat itu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiha) adalah karena sebelumnya didalam tas kain milik korban yang berhasil kami ambil saat itu ada selip pengambilan uang seperti nya dari Bank dengan jumlah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) membagi uang hasil curian tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) langsung pergi dimana saat itu Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) mengantarkan Saksi kerumah Saksi;

- Bahwa saksi bersama Azhari Siregar Als Cengek (Dpo) tidak memiliki izin mengambil Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas berserta mainanya yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama CAHAYA, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) lembar Kartu Miskin, Surat Meteran lampu listrik, dan surat-surat penting lainnya milik saksi korban Cahaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan bertemu dengan Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



Siregar Alias Cengek (Dpo) di rumah kosong yang bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang dimana Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) membawa 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah emas gelang biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi dan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi korban Cahaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan**

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan bertemu dengan Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) di rumah kosong yang bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang dimana Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido



(dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) membawa 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah emas gelang biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi dan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi korban Cahaya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a *decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12S warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah goni plastik warna putih merek payung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan bertemu dengan Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) di rumah kosong yang bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang dimana Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) membawa 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah emas gelang biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi dan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) merupakan uang hasil dari pencurian yang dilakukan Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhiya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur kedua pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, disebut juga sebagai "sekongkol", dan barang asal dari kejahatan = misalnya asal dari pencurian, penipuan, atau pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Para Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi bersama dengan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan bertemu dengan Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) di rumah kosong yang bertempat di Jalan Balai Desa Lingk Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang dimana Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) membawa 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas biasa, 4 (empat) buah emas gelang biasa, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak memberitahukan perbuatan dari Terdakwa Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Pelapor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Budiman Siregar Alias Budi dan Terdakwa II. Irpan Siregar Alias Irpan menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Azhari Siregar Alias Cengek (DPO) telah diketahuinya bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Arridho Lubis Alias Rido (dalam berkas terpisah) dan Azhari Siregar Alias Cengek (Dpo) yang mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi korban Cahaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12S warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih merek payung merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Arridho Lubis Alias Rido, dkk maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Arridho Lubis Alias Rido, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Cahaya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Budiman Siregar Alias Budi** dan Terdakwa II. **Irpan Siregar Alias Irpan** tersebut diatas terbukti secara sah

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap*



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Keuntungan Yang Diperoleh Dari Kejahatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12S warna hitam;
  - 1 (satu) buah gelang emas;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih merek payung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Arridho Lubis Alias Rido, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H.,M.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Subakti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20